



**PEMERINTAHAN ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 SIGLI**



Komplek Perkampungan Pelajar Tjue Telp. 21198 Kode Pos. 24151 Fax: 21198 E-mail: smkn3sigli@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 3 SIGLI
NOMOR : 422 / 039 / SMKN3 / 2026**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIGLI
TAHUN PELAJARAN 2025/ 2026.**

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka memperlancar tugas tugas kepala sekolah perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Program Keahlian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
 6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 12 tahun 2017, tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai sipil daerah.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
 10. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor : 100.3/800/2025 Dan Nomor: 210 Tahun 2025 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah di Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Dirjen GTK Nomor : 14351/ B4 /PTK / 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Penggunaan Dapodik Untuk Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Keahlian Pada SMK Negeri 3 Sigli Tahun Ajaran 2025/2026.
- Kedua :** Masing masing Ketua Program Keahlian diberi tugas dan wewenang untuk membantu tugas Kepala Sekolah sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Kurikulum Operasional di Satuan (KOS) Pendidikan Sekolah (SMK), program kegiatan dan pengembangan program kurikulum.

- b. Menyusun kode etik program keahlian yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik daerah dalam rangka mendukung pengembangan kurikulum Merdeka
- c. Mengusulkan beban mengajar bagi guru kejuruan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum sesuai dengan tuntutan kurikulum paling lambat 5 (lima) hari sebelum semester baru dimulai.
- d. Mengembangkan pembelajaran yang berbasis project.
- e. Koordinasi dengan kepala laboratorium, perpustakaan, unit produksi dan bengkel tentang mekanisme penggunaannya untuk pembelajaran siswa.
- f. Meningkatkan prestasi program keahlian dengan mengembangkan unit produksi melalui koordinasi intensif dengan kepala unit produksi.
- g. Mengadakan revisi, evaluasi dan peningkatan kemajuan dan kemampuan peserta didik yang bernuansa vokasi.
- h. Mengkoordinir kegiatan guru kejuruan berorientasi kepada visi masing-masing program keahlian.
- i. Memberikan pembinaan/ pengarahannya terhadap guru program keahlian supaya dapat mengembangkan kariernya melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- j. Melakukan pemantauan/ monitoring pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan perencanaan pembelajaran.
- k. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada peserta didik secara berkala.
- l. Merencanakan pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi peserta didik semester Ganjil kelas XII.
- m. Merencanakan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- n. Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan program keahlian secara berkala.

- Ketiga : Masing masing Ketua Program Keahlian melapor pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, paling lambat tanggal 14 Desember 2025 (sesuai dengan out line terlampir).
- Keempat : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Penetapan Keputusan ini akan dibebankan kepada Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2026.

Ditetapkan di : Sigli
 Pada Tanggal : 22 Januari 2026
 Plt. Kepala Sekolah

MASYKURNI, S. Pd, M. Pd
 NIP. 19850416 200904 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Banda Aceh;
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Lampiran : Keputusan Kepala SMKN 3 Sigli Kab. Pidie
Nomor : 422 / 039 /SMKN3/ 2026

Tanggal : 22 Januari 2026

**PENETAPAN KETUA PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIGLI
TAHUN PELAJARAN 2025/ 2026**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL/ RUANG	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Safrina, S.Pd Nip. 19801214 200604 2 003	Pembina Tk I	IV-b	Guru Madya	Kaprogli TKPI
2	Irawati, S. Pi Nippk. 197801062006042008	Pembina	IV-a	Guru Madya	Kaprogli AP
3	Nurmahdi, ST Nip.19780316 200803 1 001	Penata	III-c	Guru Muda	Kaprogli TJKT
4	Nasrullah, ST Nippk. 19780305 202221 1002	Penata Muda	III-a	Guru Pertama	Kaprogli PPLG
5	Adnawati, S. Pd Nip. 19690203 200604 2 002	Pembina Tk I	IV-b	Guru Madya	Kaprogli DKV
6	Azizah, SE Nip. 197706032006042003	Pembina	IV-a	Guru Madya	Kaprogli TL

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 22 Januari 2026
Plt. Kepala Sekolah

MASYKERNI, S. Pd, M. Pd
NIP. 19850416 200904 1 001